

DIOLAH MENJADI ENERGI TERBARUKAN
TPA Jeruk Legi Serap 73.000 Ton Sampah

CILACAP (KR) - PT Unilever Indonesia Tbk bersama Kabupaten Cilacap dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) berkomitmen untuk melanjutkan MoU yang telah disepakati, yaitu meningkatkan kapasitas pengumpulan dan pengelolaan sampah di fasilitas RDF Jeruk Legi. Komitmen ini terungkap dalam diskusi terkait kerja sama untuk fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Rabu (3/3), yang diikuti wartawan berbagai media secara daring.

TPA Jeruk Legi sendiri yang diresmikan 20 Juli 2020 lalu merupakan TPA pertama di Indonesia yang menghasilkan sumber energi terbarukan dengan teknologi RDF, yaitu teknologi yang mengolah sampah menjadi energi biomassa yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi terbarukan rendah emisi untuk menggantikan batu bara pada proses pembakaran di pabrik industri semen dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Nurdiana Darus (Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia Tbk) menjelaskan, perusahaannya memiliki komitmen kuat untuk membantu mengatasi permasalahan sampah. Unilever Indonesia turut mengurai permasalahan sampah mulai dari hulu ke hilir rantai bisnis kami melalui berbagai bentuk kolaborasi. "Sejak November 2020 lalu, kami berkomitmen membantu pemerintah Cilacap untuk meningkatkan kapasitas sampah terolah menjadi RDF di fasilitas RDF Jeruk Legi dari semula sebanyak 120 ton/hari di tahun 2020 menjadi lebih dari 200 ton/hari dalam 5 tahun ke depan," lanjut Nurdiana.

Ir Lilik Unggul Raharjo MBA, Direktur Manufaktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, mengatakan, pihaknya memanfaatkan bahan bakar alternatif dari sampah yang dihasilkan dari TPA Jeruk Legi sebagai langkah nyata PT Solusi Bangun Indonesia Tbk membantu untuk menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan serta menciptakan ekonomi sirkular.

(Fie)



KR-Istimewa

Dr Prasetyo Aribowo SH MSocSc (Penjabat Sekda Jateng) dan H Tatto Suwanto Pamuji (Bupati Cilacap). Bawah Ir Lilik Unggul Raharjo MBA (Direktur Manufaktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk) dan Nurdiana Darus (Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia Tbk)

Banyumas Menuju Kabupaten Ramah Anak

BANYUMAS (KR) - Sejumlah anak yang tergabung dalam Forum Anak Kabupaten Banyumas (Fanmas), Selasa (3/3), menemui Bupati Banyumas Achmad Husein untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan program yang akan dilaksanakan.

Mereka didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Banyumas, Suyanto, dan Kepala Bapedalitbang, Kristanta.

Ketua Fanmas periode 2019-2021, Kalma Jamila Zora, asal SMA Negeri 4 Purwokerto mengatakan bahwa selama rentang tahun 2019 hingga akhir 2020 pihaknya telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang

terprogram maupun atas undangan dinas.

Karena itu, Fanmas bisa berkiprah dan berperan dalam rangka penilaian kabupaten layak anak, dengan capaian nilai 540.

"Nilai tersebut masuk pada indikator kabupaten layak anak tingkat pratama," ungkap Zora.

Menurutnya, Fanmas juga mendapatkan penghargaan dari *U-Report* dan *Unicef* Indonesia karena menjadi satu-satunya Forum Anak tingkat kabupaten di Indonesia yang memiliki inisiatif membuat laman pengaduan kekerasan secara online yang gratis dan terintegrasi.

"Tahun ini masa kepengurusan kami sudah habis dan telah terbentuk kepengurusan baru, sehingga mohon berkenan Bapak Bupati

untuk mengukuhkan kepengurusan baru yang diketuai Aditya," kata Zora.

Muhammad Aditya Ibnu Salim asal SMA Negeri 3 Purwokerto yang mendapat amanah menjadi Ketua Forum Anak Banyumas 2021-2022, juga memperkenalkan susunan pengurus dan program kerja di depan Bupati Banyumas.

Program dimaksud, yang telah dilaksanakan di antaranya aksi sosial penggalangan donasi untuk korban bencana Kalsel dan Sulbar. Dana yang terkumpul juga telah disalurkan.

"Selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan Forum Anak Tilik Desa dimana kegiatan kami disana adalah sosialisasi protokol kesehatan, belajar, dan mendongeng dengan anak-anak



KR-Istimewa

Anak anak Fanmas bertemu Bupati Banyumas Achmad Husein.

didesa tersebut dengan jumlah terbatas, kurang lebih ada 10-15 anak," ungkap Aditya.

Bupati Achmad Husein menyambut baik kehadiran anak-anak, yang menurutnya merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan.

Mereka juga diajarkan un-

tuk berperan aktif pada proses pembangunan bangsa.

"Dalam kegiatan Fanmas ini, anak-anak diajarkan saling mengemukakan pendapat dalam upaya penyelesaian masalah dan memberi masukan-masukan positif pada kegiatan pembangunan daerah," tandasnya.

(Dri)

KEJAR MASALAH-MASALAH NONTEKNIS

'Elevated Rail Joglo' Dibangun Juli

SOLO (KR) - Pembangunan *elevated rail* di perlintasan kereta api simpang tujuh Joglo, hampir pasti dimulai bulan Juli 2021 dengan biaya dari pemerintah pusat.

Sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah berkoordinasi dengan institusi terkait, terutama menyangkut permasalahan yang berpotensi timbul mulai dari menjelang hingga saat pembangunan, termasuk pembebasan lahan.

Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan hal itu usai rapat koordinasi rencana pembangunan *elevated rail* Joglo di Balaikota, Rabu (3/3). Menurutnya, dalam waktu dekat ini tahapannya masuk pada penyelesaian persoalan nonteknis.

Infrastruktur jalan raya dan rel kereta api ini diperkirakan harus diikuti dengan pembe-

basan lahan sekitar 15 ribu meter persegi, sebagian berstatus milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagian lagi Hak Milik (HM) penduduk.

"Insya Allah, bulan Juli pembangunan mulai dikerjakan. Saat ini kita kejar dulu masalah-masalah nonteknis dan akan didefinisikan lagi bersama Pak Budi Karya (Menteri Perhubungan)," ujar Gibran sembari menyebut, seluruh biaya pembangunan ditanggung pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Hari Prihatno menambahkan, secara teknis banyak permasalahan yang mesti diselesaikan terkait dengan pemba-

ngunan *elevated rail* Joglo.

Di antaranya manajemen rekayasa lalu lintas, pembebasan lahan, dan drainase. Kawasan simpang tujuh Joglo, menurutnya, merupakan wilayah padat lalu lintas, bahkan acapkali diikuti dengan kemacetan, terutama saat palang pintu kereta api ditutup.

Setiap jam, arus kendaraan yang melintas di simpang tujuh Joglo, mencapai 4.500 unit, dengan kecepatan maksimal 5 kilometer per jam, sebab seluruh kendaraan baik kecil maupun berat harus bermanuver pada ruas jalan melingkar.

Kawasan simpang tujuh Joglo, tambahnya, tidak hanya sebatas perlintasan sebidang dengan kereta api, tetapi juga ruas jalan berbentuk lingkaran yang mengakibatkan perlambatan manuver kendaraan.

Untuk mengurai keruwetan lalu lintas di kawasan tersebut, dulu sempat direncanakan membangun *interchain*, namun harus diikuti dengan pembebasan lahan sangat luas, hingga biaya yang diperlukan justru lebih besar ketimbang biaya konstruksi. Karenanya, dipilih model *elevated rail* yang relatif lebih murah serta pembebasan lahan relatif kecil.

Menjawab rencana rekayasa lalu lintas menjelang dan saat proses pembangunan berlangsung, Hari mengaku masih akan mengkoordinasikan dengan pihak PT KAI.

"Gambaran global sudah disiapkan, namun masih perlu dibahas lebih detail lagi dengan PT KAI yang nantinya menjadi pelaksana pembangunan *elevated rail*," jelasnya.

(Hut)

HUKUM

Buang Bayi, Tulis Pesan Penyesalan

SLEMAN (KR) - Petugas Unit Reskrim Polsek Depok Timur menyelidiki pembuang bayi yang ditemukan meninggal di Gang Semar Setan Maguworharjo Depok.

Bayi berjenis kelamin perempuan itu, ditemukan tak bernyawa di dalam tas yang dibuang di pinggir jalan, Rabu (3/3) siang.

Kapolsek Depok Timur, Kopol Suhadi, menjelaskan saat datang ke lokasi, polisi juga menemukan secarik kertas di dalam tas.

Kertas itu bertuliskan, "*dengan menyesal dan terpaksa maafkan kami nak. Ibu dan ayah tidak bisa merawatmu Karena Kami tidak ada biaya. Jaga diri baik baik ya. Dimohon sangat tolong rawat anak saya tolong. Alfina Nur Hidayah. 03 Maret 2021 08.53*".

Menurut Kapolsek, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokpol Polres Sle-

man, bayi perempuan tersebut mempunyai berat 600 gr, panjang 33 cm lengkap dengan tali pusar masih menempel diperkirakan berumur 28 minggu (pre-matur).

"Saat dilahirkan, bayi dalam keadaan hidup diperkirakan berusia 28 hingga 30 minggu. Bayi itu diduga meninggal dua jam sebelum ditemukan oleh warga," tandasnya.

Awalnya saat sedang duduk, saksi Rachmad warga sekitar, diberitahu oleh anak-anak yang lewat ada sebuah tas mencurigakan.

Bersama warga sekitar, saksi langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk melihat tas yang ternyata berisi bayi itu. Warga melapor ke Mapolsek Depok Timur.

Bayi tersebut, dibungkus tisu yang masih ada bercak darah, diduga baru saja dilahirkan.

(Ayu)

Rekonstruksi Pembunuhan Ki Anom Dijaga Ketat

REMBANG (KR) - Rekonstruksi (reka ulang) kasus pembunuhan 4 nyawa di padepokan seni 'Ongko Joyo' Turusgede Kota Rembang, Kamis (4/3), mendapat pengawalan ekstra ketat oleh tiga satuan Polres Rembang.

Tersangka Smn *dikeler* petugas di TKP dengan didampingi penasihat hukumnya Darmawan Budiharto.

Reka ulang dipimpin Kasat Reskrim Polres Rembang AKP Bambang Sugito disaksikan Kapolres AKBP Kurniawan AR bersama dua jaksa dari Kejari setempat dan ratusan warga.

Mereka menyaksikan bagaimana tersangka Smn (43) yang juga seniman menghabisi para korban menggunakan *godem* (alat pemukul dari balok kayu jati, Red) seberat 5 kg.

"Sebanyak 53 adegan diperagakan oleh tersangka Smn, dia sangat kooperatif dengan petugas," jawab AKP Bambang.

Dua anak laki-laki Ki Anom Subekti, masing-masing Danang (35) dan Wisnu Aji (30) yang ikut berada di ring satu, berteriak histeris dan meminta jajaran penegak hukum menghukum setimpal atas perbuatan biadab tersangka yang sudah dianggap keluarga sendiri.

Jeritan histeris juga datang dari kelu-

arga besar dan teman/kolega seniman kondang Rembang Ki Anom yang berdiri di tepi jalan masuk padepokan Seni OngkoJoyo.

Seperti diberitakan sebelumnya, awal Februari lalu terjadi pembunuhan sadis yang menimpa keluarga Ki Anom Subekti.

Empat nyawa melayang, di antaranya Ki Anom, Ny Tri Purwati (53, istri), Elfita (11, anak) dan Galuh Sekar Kianti (9, cucu).

Semula aparat menilai kasus tersebut murini dendam, namun sehari kemudian pihak keluarga baru melapor jika sebelum ditemukan tewas Ki Anom baru mendapat penyerahan uang Rp 15 juta dari pembeli gamelan dimana saat itu tersangka Smn sedang bertamu di kediaman korban.

Malam harinya dilakukan eksekusi terhadap seluruh penghuni rumah, karena takut jika menunggu esok paginya, uang sudah berpindah ke bank.

Penasihat hukum tersangka Darmawan Budiharto, yang ditunjuk Polres berharap berkas beserta pemeriksaan tersangka kalau sudah selesai segera melimpahkan ke Kejari. "Karena kasus ini sudah mendapat SPDP," ujarnya.

(Ags)

MENGAKU KENAL JAMWAS KEJAGUNG

3 Oknum Wartawan Peras Kepala DPUPR

WONOSOBO (KR) - Mengaku kenal dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan RI, 3 oknum wartawan online 'Internal Publik.com' dibekuk petugas Satreskrim Polres Wonosobo setelah kedatangan memeras Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wonosobo.

Para pelaku meminta uang Rp 20 juta dengan dalih agar temuan LHP BPK atas APBD Kabupaten 2019 tidak terus dilanjutkan proses hukum. Kapolres Wonosobo, AKBP Ganang Nugroho Widhi, Rabu (3/3) siang, menjelaskan 3 oknum wartawan online yang salah satunya menjabat sebagai Pimpinan Redaksi tersebut akhirnya dibekuk petugas Satreskrim setelah menerima uang pemerasan Rp 20 juta yang selanjutnya menjadi barang bukti. Ketiga tersangka masing-masing Hw (32), Dn (36), dan Ar (35).

Penangkapan dilakukan setelah Plt Kepala Dinas PUPR Wonosobo, Esti Mul-

yanto, melaporkan adanya usaha pemerasan dari oknum wartawan online tersebut dengan berbekal hasil temuan LHP BPK atas APBD Kabupaten Wonosobo 2019.

Pihak Pemkab Wonosobo sebenarnya sudah menjelaskan bahwa temuan BPK sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian sejumlah uang ke kas daerah. Namun para oknum wartawan online ini menakut-nakuti dengan mengatakan kenal dengan Jamwas Kejagung RI dan mengancam proses pidana tetap dapat dilakukan.

Setelah menerima laporan dari dinas terkait, polisi langsung berkoordinasi de-

ngan Inspektorat Pemkab Wonosobo selaku APIP dan rekan Kejaksaan Negeri Wonosobo.

Selanjutnya melalui Tim Satgas UPP Saber Pungli Wonosobo, 3 oknum wartawan tersebut langsung di-

bekuk bersama barang bukti uang hasil pemerasan Rp 20 juta.

Setelah melakukan penyidikan lebih lanjut, jelas Kapolres, 3 oknum wartawan online tersebut juga diketahui tidak terdaftar sebagai jurnalis yang telah tersertifikasi. Bahkan media online sebagai tempat para tersangka bekerja juga tidak terdaftar sebagai perusahaan pers.

(Art)



KR-Ariswanto

Tiga tersangka di Mapolres Wonosobo.

BANDING, PASUTRI PENGUSAHA DIBEBAHKAN
PH Siapkan Gugatan Balik Pidana dan Perdata

YOGYA (KR) - Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta No 3/PID/20-21/PT.YYK tanggal 16 Februari 2021, memutuskan membebaskan kedua terdakwa yakni pasutri pengusaha Ir Agus Artadi dan Yenny Indarto dari seluruh

jeratan pidana.

Dengan putusan tersebut, maka Penasihat Hukum (PH) kedua terdakwa, Oncan Poerba SH siap melakukan langkah hukum, dengan menyiapkan gugatan balik pada pembeli (Gemawan dan istrinya



KR-Juvintarto

Oncan Poerba SH (tengah) menunjukkan salinan Putusan Banding PT Yogya.

Yulia) secara pidana maupun perdata.

"Kedua terdakwa selaku penjual merasa dicemarkan nama baik dan dirugikan secara materil maupun moril, karena saat ini terbukti kasus jual beli tanah tersebut bukan pidana tapi perkara perdata," tegas Oncan didampingi Penasihat Hukum lainnya, Willyam Saragih SH dan FX Yoga Nugrahanto SH, kepada wartawan, Kamis (4/3).

Oncan mengapresiasi pertimbangan putusan banding majelis hakim PT Yogya yang menerima memori banding yang diajukan PH Terdakwa. "Penguasaan atas objek jual beli oleh para terdakwa

yang notabene sebagai pemilik asalnya, bukanlah perbuatan melanggar hukum," tegas Oncan.

Apalagi fakta hukumnya, lanjut Oncan, para terdakwa selaku pihak penjual masih menempati tanah dan bangunan objek jual beli, karena masih ada sengketa tentang pelunasan harga jual belinya.

"Sehingga jelas perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana melainkan ranah keperdataan," ungkapnya.

Sebelumnya oleh Majelis Hakim PN Yogya kedua terdakwa dihukum 4 bulan, karena dianggap melanggar Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(R-4)